



P U T U S A N

Nomor 1838 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS ;**
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 5 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 16 Kelurahan Sengeti, Kecamatan
Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SMPN 47
Kabupaten Muaro Jambi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 ;
4. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1879/2015/S.574.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 8 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2015 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1880/2015/S.574.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 8 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3237/2015/S.574.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 28 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3238/2015/S.574.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 28 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 21 September 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS bersama-sama dengan Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Suka Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi membuat surat Nomor : 46.11/127/03/PDD/2011 tanggal 27 Desember 2011

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama selanjutnya setelah melalui evaluasi dan seleksi calon lokasi USB SMP maka berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP) yang dalam lampirannya memutuskan SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang beralamat di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi mendapat bantuan dana untuk kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang dananya berasal dari dana hibah Pemerintah Australia dalam program Australia's Education Partnership With Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dana hibah tersebut tertuang dan dilaksanakan berdasarkan DIPA Penjaminan Kepastian Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0529/023-03.1/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp. 1.926.693.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2012 dilakukan secara Swakelola selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi menetapkan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) ditunjuk sebagai Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi tahun 2012.
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi tersebut kemudian Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi menunjuk saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sebagai Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) Nomor 01 /2012 tanggal 7 Juni 2012.

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi kemudian diterima Terdakwa HADI SUSANTO, S.Pd bin JAYUS (Alm) melalui rekening atas nama KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi dengan nomor 00003552-01-000044-30-5 sebesar Rp. 1.926.693.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang diterima dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 963.346.500,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 963.346.500,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi dengan rincian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai /Harga (Rp)
1.	BIAYA KONSTRUKSI	
a.	Persiapan	15.700.000,00
b.	Ruang Kantor dan administrasi	299.038.640,21
c.1.	Ruang Kelas/teori (3 ruang)	321.626.933,96
c.2.	Ruang Kelas/teori (3 ruang)	321.626.933,96
d.	Ruang Perpustakaan	200.693.571,76
e.	Ruang Mushola	167.465.049,37
f.	Ruang Mandi / WC	135.452.584,16
g.	Bangsang Sepeda	13.582.358,82
h.	Rumah Penjaga sekolah	-
i.	Menara dan Pompa air (rangka baja)	11.072.893,68
j.	Ruang Bimbingan Konseling, OSIS dan UKS	-
k.	Ruang kantin, gudang dan koperasi	132.260.389,19
l.	Laboratorium sains / IPA	-
m.	Rumah dinas kepala sekolah	-
n.	Mess guru	-
o.	Pos jaga	-

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p.	Laboratorium bahasa	-
q.	Laboratorium kesenian/keterampilan	-
r.	Asrama siswa	-
	Jumlah	1.618.520.255,12

2. BIAYA NON KONSTRUKSI

a.	Meubeller	
	1. Ruang Administrasi	22.078.463,76
	2. Ruang kelas A	35.025.843,56
	3. Ruang Kelas B	35.025.843,56
	4. Ruang Perpustakaan	27.284.273,07
	5. Ruang Laboratorium IPA	-
	6. Ruang Laboratorium Bahasa	-
	7. Ruang Keterampilan	-
	8. Ruang BK, OSIS dan UKS	-
	9. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	9.966.653,78
	10. Ruang Mess Guru	-
	11. Asrama Siswa	-
	Jumlah	129.361.077,73

b.	SITE DEVELOPMENT (termasuk Penghijauan)	
	1. Selasar Penghubung antar bangunan (dengan atap)	5.664.000,00
	2. Entrance (dengan rabat beton)	-
	3. Pasangan Paving Block	41.255.000,00
	4. Pasangan Plat Deckor/ gerbang	-
	5. Pembuatan lapangan upacara	14.812.500,00
	6. Pembuatan lapangan Olah Raga	-
	7. Saluran Lingkungan	1.048.876,00

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saluran Air Bersih	484.080,00
9. Landscape	4.305.000,00
10. Pekerjaan papan prasasti	850.000,00
11. Pekerjaan pas, Talud/pelapis tebing	-
12. Pekerjaan tiang bendera 2 unit	2.224,337,03
13. Papan nama sekolah	2.121.036,92
Jumlah	72.764.829,96
c. Pekerjaan pintu gerbang, gapura dan pager	36.709.369,50
d. Fasilitas Penyandang Cacat	11.142.566,86
3. Administrasi Komite Sekolah	68.175.000,00

TOTAL 1.926.693.000,00

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 1.926.693.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setelah diterima oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS selanjutnya secara bertahap sebagian uang tersebut diserahkan kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sebesar Rp. 1.748.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian material bangunan/kegiatan konstruksi dan upah tukang, sedangkan untuk pembelian meubeler sebesar Rp. 129.495.000,- dan untuk administrasi keuangan kegiatan sebesar Rp. 63.013.000,- dikelola Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dan saksi AKBAR PUTRA bin M. ALI, tetapi oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dan saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO bin SUPARMAN dibuat laporan pertanggungjawaban senilai Rp. 1.911.076.100,- (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) sehingga ada selisih Rp. 15.616.900,- (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah), dari jumlah senilai Rp. 1.911.076.100,- (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) laporan pertanggungjawaban tersebut dengan rincian sebagai berikut :
- Pekerjaan fisik : Rp. 1.718.568.100,-
 - Pembelian meubeler : Rp. 129.495.000,-
 - Administrasi keuangan, ATK dll : Rp. 63.013.000,-

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih Rp. 15.616.900,- (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) dari jumlah total dana yang diterima oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi sejumlah Rp. 1.926.693.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang yang digunakan untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berada di tangan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS lalu tanpa membuat Rincian Penggunaan Dana (RPD) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN secara bertahap yang digunakan untuk pembelian bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi akan tetapi Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS selalu menyisihkan sebagian uang dari uang yang diserahkan kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN untuk keperluan pribadi Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS sehingga terkumpul sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pembelian bahan material guna pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi, saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN tidak membelanjakan uang yang diterimanya dari Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS seluruhnya akan tetapi hanya sebagian sedangkan sebagiannya lagi dipergunakan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN untuk keperluan pribadinya atau keperluan lain selain dari maksud diberikannya uang tersebut sehingga pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dilaksanakan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN tidak sesuai dengan RAB yang sudah ada dan ada beberapa item pekerjaan yang volume pekerjaan kurang yakni ruang kantor dan administrasi, ruang kelas/teori 3 ruang, ruang perpustakaan, ruang mushola, kamar mandi/wc, bangsal sepeda, ruang kantin, gudang dan ruang koperasi, serta pembuatan lapangan upacara.
- Bahwa dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari Pekerjaan Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi selanjutnya Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sekira bulan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS telah membuat dan menandatangani kuitansi-kuitansi fiktif untuk bukti penggunaan uang pekerjaan fisik (pembelian material bangunan/kegiatan konstruksi dan upah

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang) yang berdasarkan pada nota-nota pembelian material yang fiktif/tidak sesuai dengan realisasi pembelanjaan yang dilakukan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN seolah-olah sebesar Rp. 1.718.568.100,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dan saksi EKO HADI SOLEH yang merupakan anak dari saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang bertindak mewakili saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN atas ijin dan persetujuan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN dengan rincian pembelanjaan dan upah berdasarkan nota/kuitansi fiktif sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang	Jumlah Nota
1	Baja Sinar Agung	21.657.100,00
2	Bangsar tiga putra	203.780.000,00
3	Barokah Jaya	350.000,00
4	Bengkel las rima sejati	850.000,00
5	Cahaya Listrik	19.708.000,00
6	Cahaya Mesin	3.050.000,00
7	CV. Usaha Sepakat	34.300.000,00
8	CV. Usaha Karya Mandiri	18.600.000,00
9	Hamka Rambe	800.000,00
10	Hero Jaya	1.809.000,00
11	Indah, TB	297.066.500,00
12	Indo Diesel	4.465.000,00
13	Lima, Toko	5.800.000,00
14	Meuble gafha	36.495.000,00
15	Micro Teknik	34.910.000,00
16	PT. Muara Mas Persada	119.050.000,00
17	Rajawali Motor	961.000,00
18	Rusdiansyah	28.024.000,00
19	Samsul Hadi	110.100.000,00
20	Sinar jaya	46.862.500,00
21	Sentosa Baru/Srijaya	382.530.000,00
22	Sumber Jaya	4.230.000,00
23	Usaha Mebel Aman	300.000,00

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Upah	334.870.000,00
	Total	1.718.568.100,00

- Bahwa realisasi pembelanjaan material kepada pihak ketiga dan upah tukang yang diterima oleh pihak ketiga adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang	Jumlah Nota
1	Baja Sinar Agung	21.657.100,00
2	Bangsai tiga putra	70.000.000,00
3	Barokah Jaya	350.000,00
4	Bengkel las rima sejati	850.000,00
5	Cahaya Listrik	19.708.000,00
6	Cahaya Mesin	3.050.000,00
7	CV. Usaha Sepakat	34.300.000,00
8	CV. Usaha Karya Mandiri	18.600.000,00
9	Hamka rambe	800.000,00
10	Hero jaya	1.809.000,00
11	Indah, TB	148.597.500,00
12	Indo Diesel	4.465.000,00
13	Lima, Toko	5.800.000,00
14	Meuble gaffa	36.495.000,00
15	Micro Teknik	34.910.000,00
16	PT. Muara Mas Persada	111.990.000,00
17	Rajawali Motor	961.000,00
18	Rusdiansyah	-
19	Samsul Hadi	110.100.000,00
20	Sinar jaya	46.862.500,00
21	Sentosa Baru/Srijaya	150.000.000,00
22	Sumber Jaya	4.230.000,00
23	Usaha Mebel Aman	300.000,00
24	Upah	334.870.000,00
	Total	1.168.705.100,00

Sehingga anggaran/dana pekerjaan fisik yang telah dicairkan akan tetapi tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya adalah sebesar Rp. 1.718.568.100,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dikurangi Rp. 1.168.705.100,- (satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu seratus rupiah) sama dengan Rp. 549.863.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang telah dibuatkan surat



pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan didukung dengan kuitansi/nota fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi ditambah dengan selisih anggaran/dana pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang tidak ada pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 15.616.900,- (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 565.479.900,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang tidak menggunakan dana/anggaran pekerjaan fisik pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS selaku Ketua Komite Tim Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi membuat nota-nota dan kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang kemudian nota dan kuitansi fiktif tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi EKO HADI SUSILO yang bertindak atas perintah saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN adalah bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".



3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran Bab VIII tentang Tata Cara Swakelola :

- Huruf D Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, angka 2.a.3) yang menyatakan "mengajukan kebutuhan bahan jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada penanggung jawab kelompok masyarakat untuk diproses oleh Tim Pengadaan dari kelompok masyarakat pelaksana swakelola (apabila ada) dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- Huruf D angka 2.d.3) yang menyatakan "Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai".
- Huruf D angka 3.b) yang menyebutkan "Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :
 - a. Pengadaan dan penggunaan material/bahan ;
 - b. Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli ;
 - c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang ;
 - d. Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan ;
 - e. Pelaksanaan fisik ;
 - f. Hasil Kerja setiap jenis pekerjaan.

4. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Australia's Education Partnership with Indonesia (Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2012 :

- BAB I Huruf D angka 6 menyebutkan "Pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis.
- BAB III Huruf E tentang Pelaksanaan Program di Tingkat Sekolah angka 3 menyebutkan "secara umum rincian tugas dan tanggung jawab KP-USB adalah sebagai berikut (tabel 1) :

No.	Tugas/ Tanggung	Tim/ Personil	Tim/ Personil
-----	-----------------	---------------	---------------



	Jawab	yang Terlibat	Pendukung
4.	Menetapkan jenis dan jumlah bahan, alat dan tenaga kerja serta melaksanakan survei harga.	KP-USB, Tim Teknis KP-USB.	Konsultan Contruction Management
KEUANGAN			
11.	Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditandatangani oleh KP-USB dan Konsultan Construction Management	Ketua Komite, Sekretaris, Kepala Pelaksana.	Konsultan Contruction Management
16.	Pembayaran kepada/transaksi	Bendahara	Ketua KP-USB

• BAB IV Huruf D tentang Pengelolaan Dana :

1. Pembukuan

- Setiap transaksi harus didukung dengan bukti-bukti yang sah ;
- Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai ;
- Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar ;
- Realisasi pengadaan barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan ;
- Pencatatan dalam pembukuan harus dilakukan setiap hari, penulisan harus rapi, lengkap dan bersih.

2. Transaksi

Setiap pengambilan dana harus dilakukan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua KP-USB dan Konsultan Construction Management. Setiap transaksi dianjurkan menggunakan mekanisme non tunai yaitu transfer Bank, pembayaran dengan cek giro dan cek tunai.

3. Kuitansi dan Materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila membeli bahan bangunan atau alat dari toko, kuitansi/nota asli dari toko berikut bon daftar barang/volume/harga digunakan sebagai bukti pembayaran tanpa harus menambahkan bukti kuitansi lain dari KP-USB. Pembayaran dalam jumlah besar sebaiknya dilaksanakan melalui transfer Bank atau pembayaran dengan cek. Tanda bukti pembayaran tersebut harus didokumentasikan dengan baik bersama-sama dengan daftar pembelian bahan bangunan yang disetujui komite.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar **Rp. 565.479.900,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012 yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-392/PW07/8/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Dana yang diterima oleh KP-USB : Rp. 1.926.693.000,-

Dana yang dipertanggungjawabkan : Rp. 1.911.076.100,-

Selisih (kerugian negara) : Rp. 15.616.900,-

Dana yang dipertanggungjawabkan : Rp. 1.911.076.100,-

Realisasi belanja : Rp. 1.361.213.100,-

Selisih (kerugian negara) Rp. 549.863.000,-

Selisih (total kerugian negara) Rp. 565.479.900,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Kabupaten Muaro

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN, selaku Kepala Pelaksana Tim Teknis KP – USB SMPN 47 Muaro Jambi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Suka Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS yang diangkat sebagai Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012 tanggal 1 Juni 2012, mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan USB dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :
 1. Hadir pada pelatihan KP-USB.
 2. Menyusun Dokumen Pekerjaan.
 3. Menandatangani SPPB.
 4. Menetapkan Jenis dan Jumlah.
 5. Melaksanakan Sosialisasi Mengenai Rencana Pembangunan USB Kepada Masyarakat.
 6. Menyusun Daftar Calon Tenaga Kerja.
 7. Melaksanakan proses perijinan untuk pelaksanaan pekerjaan.
 8. Melaksanakan pekerjaan pembangunan USB dan harus dapat memahami setiap tahapan kegiatan.
 9. Mempersiapkan sarana untuk pengendalian pekerjaan dan melaksanakan pengendalian terhadap waktu, kualitas pekerjaan dan biaya.
 10. Membuka rekening di Bank Pemerintah.
 11. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditandatangani oleh KP USB dan Konsultan CM.

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pengisian kuitansi penerimaan dana.
13. Membuat Laporan Mingguan.
14. Permohonan ijin pelaksanaan kegiatan.
15. Berita Acara Revisi Pekerjaan.
16. Dokumentasi hasil pekerjaan setiap opname prestasi.
17. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2).
18. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4).
19. Serah Terima pekerjaan (BAST I dan BAST II).

- *Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- *Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".*
- *Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran Bab VIII tentang Tata Cara Swakelola :*
 - *Huruf D Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, angka 2.a.3) yang menyatakan "mengajukan kebutuhan bahan jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada penanggung jawab kelompok masyarakat untuk diproses oleh Tim Pengadaan dari kelompok masyarakat pelaksana swakelola (apabila ada) dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.*
 - *Huruf D angka 2.d.3) yang menyatakan "Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai".*
 - *Huruf D angka 3.b) yang menyebutkan "Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :*
 - a. *Pengadaan dan penggunaan material/bahan ;*
 - b. *Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli ;*



- c. *Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang ;*
- d. *Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan ;*
- e. *Pelaksanaan fisik ;*
- f. *Hasil Kerja setiap jenis pekerjaan.*
- *Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Australia's Education Partnership with Indonesia (Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2012 :*
 - *BAB I Huruf D angka 6 menyebutkan "Pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis.*
 - *BAB III Huruf E tentang Pelaksanaan Program di Tingkat Sekolah angka 3 menyebutkan "secara umum rincian tugas dan tanggung jawab KP-USB adalah sebagai berikut (tabel 1) :*

No.	Tugas/ Tanggung Jawab	Tim/ Personil yang Terlibat	Tim/ Personil Pendukung
4.	Menetapkan jenis dan jumlah bahan, alat dan tenaga kerja serta melaksanakan survei harga.	KP-USB, Tim Teknis KP-USB.	Konsultan Contruction Management
KEUANGAN			
11.	Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditanda tangani oleh KP-USB dan Konsultan Construction Management	Ketua Komite, Sekretaris, Kepala Pelaksana.	Konsultan Contruction Management
16.	Pembayaran kepada/transaksi	Bendahara	Ketua KP-USB

- *BAB IV Huruf D tentang Pengelolaan Dana :*
 - *Pembukuan*
 - a. *Setiap transaksi harus didukung dengan bukti-bukti yang sah ;*
 - b. *Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar ;
- d. Realisasi pengadaan barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan ;
- e. Pencatatan dalam pembukuan harus dilakukan setiap hari, penulisan harus rapi, lengkap dan bersih.

4. Transaksi

Setiap pengambilan dana harus dilakukan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disetujui dan ditandatangani oleh Ketua KP-USB dan Konsultan Construction Management. Setiap transaksi dianjurkan menggunakan mekanisme non tunai yaitu transfer Bank, pembayaran dengan cek giro dan cek tunai.

5. Kuitansi dan Materai

Apabila membeli bahan bangunan atau alat dari toko, kuitansi/ nota asli dari toko berikut bon daftar barang/volume/harga digunakan sebagai bukti pembayaran tanpa harus menambahkan bukti kuitansi lain dari KP-USB. Pembayaran dalam jumlah besar sebaiknya dilaksanakan melalui transfer Bank atau pembayaran dengan cek. Tanda bukti pembayaran tersebut harus didokumentasikan dengan baik bersama-sama dengan daftar pembelian bahan bangunan yang disetujui komite.

- Bahwa pada Tahun 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi membuat surat Nomor : 46.11/127/03/PDD/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama selanjutnya setelah melalui evaluasi dan seleksi calon lokasi USB SMP maka berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP) yang dalam lampirannya memutuskan SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang beralamat di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi mendapat bantuan dana untuk kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang dananya berasal dari dana hibah Pemerintah Australia dalam program Australia's Education Partnership With Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dana hibah tersebut

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dan dilaksanakan berdasarkan DIPA Penjaminan Kepastian Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0529/023-03.1/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp. 1.926.693.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2012 dilakukan secara Swakelola selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi menetapkan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) ditunjuk sebagai Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi tahun 2012.
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi tersebut kemudian Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi menunjuk saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sebagai Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berdasarkan keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) Nomor 01 /2012 tanggal 7 Juni 2012.
- Bahwa dana untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi kemudian diterima Terdakwa HADI SUSANTO, S.Pd bin JAYUS (Alm) melalui rekening atas nama KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi dengan nomor 00003552-01-000044-30-5 sebesar Rp. 1.926.693.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang diterima dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 963.346.500,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 963.346.500,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi dengan rincian pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai /Harga (Rp)
1.	BIAYA KONSTRUKSI	
a.	Persiapan	15.700.000,00

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Ruang Kantor dan administrasi	299.038.640,21
c.1.	Ruang Kelas/teori ruang (3)	321.626.933,96
c.2.	Ruang Kelas/teori ruang (3)	321.626.933,96
d.	Ruang Perpustakaan	200.693.571,76
e.	Ruang Mushola	167.465.049,37
f.	Ruang Mandi / WC	135.452.584,16
g.	Bangsai Sepeda	13.582.358,82
h.	Rumah Penjaga sekolah	-
i.	Menara dan Pompa air (rangka baja)	11.072.893,68
j.	Ruang Bimbingan Konseling, OSIS dan UKS	-
k.	Ruang kantin, gudang dan koperasi	132.260.389,19
l.	Laboratorium sains / IPA	-
m.	Rumah dinas kepala sekolah	-
n.	Mess guru	-
o.	Pos jaga	-
p.	Laboratorium bahasa	-
q.	Laboratorium kesenian/keterampilan	-
r.	Asrama siswa	-
	Jumlah	1.618.520.255,12

2. BIAYA NON KONSTRUKSI

a.	Meubeller	
1.	Ruang Administrasi	22.078.463,76
2.	Ruang kelas A	35.025.843,56
3.	Ruang Kelas B	35.025.843,56
4.	Ruang Perpustakaan	27.284.273,07
5.	Ruang Laboratorium IPA	-
6.	Ruang Laboratorium Bahasa	-
7.	Ruang Keterampilan	-

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ruang BK, OSIS dan UKS	-
9. Ruang Kantin, Gudang dan Koperasi	9.966.653,78
10. Ruang Mess Guru	-
11. Asrama Siswa	-
Jumlah	129.361.077,73
b. SITE DEVELOPMENT (termasuk Penghijauan)	
1. Selasar Penghubung antar bangunan (dengan atap)	5.664.000,00
2. Entrance (dengan rabat beton)	-
3. Pasangan Paving Block	41.255.000,00
4. Pasangan Plat Dekor/ gerbang	-
5. Pembuatan lapangan upacara	14.812.500,00
6. Pembuatan lapangan Olah Raga	-
7. Saluran Lingkungan	1.048.876,00
8. Saluran Air Bersih	484.080,00
9. Landscape	4.305.000,00
10. Pekerjaan papan prasasti	850.000,00
11. Pekerjaan pas, Talud/pelapis tebing	-
12. Pekerjaan tiang bendera 2 unit	2.224.337,03
13. Papan nama sekolah	2.121.036,92
Jumlah	72.764.829,96
c. Pekerjaan pintu gerbang, gapura dan pager	36.709.369,50
d. Fasilitas Penyandang Cacat	11.142.566,86
3. Administrasi Komite Sekolah	68.175.000,00
TOTAL	1.926.693.000,00

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 1.926.693.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dalam 2 (dua) tahap selanjutnya diserahkan Terdakwa kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN dengan total penyerahan sebesar Rp. 1.748.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diperuntukan untuk pembelian material bangunan/kegiatan konstruksi dan upah tukang, sedangkan untuk pembelian meubeler sebesar Rp. 129.495.000,- dan untuk administrasi keuangan kegiatan sebesar Rp. 63.013.000,- dikelola sendiri oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dan saksi AKBAR PUTRA bin M. ALI, yang kemudian oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dan saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO bin SUPARMAN dibuatkan laporan pertanggungjawaban senilai Rp. 1.911.076.100,- (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pekerjaan fisik : Rp. 1.718.568.100,-
 - Pembelian meubeler : Rp. 129.495.000,-
 - Administrasi keuangan, ATK dll : Rp. 63.013.000,-sehingga terdapat selisih Rp. 15.616.900,- (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) dari jumlah total dana yang diterima oleh Terdakwa untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi sejumlah Rp. 1.926.693.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang yang digunakan untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi berada di tangan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS lalu tanpa membuat Rincian Penggunaan Dana (RPD) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN secara bertahap yang digunakan untuk pembelian bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi akan tetapi Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS selalu menyisihkan sebagian uang dari uang yang diserahkan kepada saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN untuk keperluan pribadi Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS sehingga terkumpul sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pembelian bahan material guna pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi, saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN tidak membelanjakan uang yang diterimanya dari Terdakwa

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS seluruhnya akan tetapi hanya sebagian sedangkan bagiannya lagi dipergunakan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN untuk keperluan pribadinya atau keperluan lain selain dari maksud diberikannya uang tersebut sehingga pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dilaksanakan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN tidak sesuai dengan RAB yang sudah ada dan ada beberapa item pekerjaan yang volume pekerjaan kurang yakni ruang kantor dan administrasi, ruang kelas/teori 3 ruang, ruang perpustakaan, ruang mushola, kamar mandi/wc, bangsal sepeda, ruang kantin, gudang dan ruang koperasi, serta pembuatan lapangan upacara.

- Bahwa dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari Pekerjaan Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi selanjutnya Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS yang mempunyai kewenangan untuk membuat laporan pekerjaan bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN sekira bulan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS telah membuat dan menandatangani kuitansi-kuitansi fiktif untuk bukti penggunaan uang pekerjaan fisik (pembelian material bangunan/kegiatan konstruksi dan upah tukang) yang berdasarkan pada nota-nota pembelian material yang fiktif/tidak sesuai dengan realisasi pembelanjaan yang dilakukan oleh saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN seolah-olah sebesar Rp. 1.718.568.100,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dan saksi EKO HADI SOLEH yang merupakan anak dari saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang bertindak mewakili saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN atas ijin dan persetujuan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN dengan rincian pembelanjaan dan upah berdasarkan nota/kuitansi fiktif sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang	Jumlah Nota
1	Baja Sinar Agung	21.657.100,00
2	Bangsal tiga putra	203.780.000,00
3	Barokah Jaya	350.000,00
4	Bengkel las rima sejati	850.000,00
5	Cahaya Listrik	19.708.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Cahaya Mesin	3.050.000,00
7	CV. Usaha Sepakat	34.300.000,00
8	CV. Usaha Karya Mandiri	18.600.000,00
9	Hamka Rambe	800.000,00
10	Hero Jaya	1.809.000,00
11	Indah, TB	297.066.500,00
12	Indo Diesel	4.465.000,00
13	Lima, Toko	5.800.000,00
14	Meuble gafha	36.495.000,00
15	Micro Teknik	34.910.000,00
16	PT. Muara Mas Persada	119.050.000,00
17	Rajawali Motor	961.000,00
18	Rusdiansyah	28.024.000,00
19	Samsul Hadi	110.100.000,00
20	Sinar jaya	46.862.500,00
21	Sentosa Baru/Srijaya	382.530.000,00
22	Sumber Jaya	4.230.000,00
23	Usaha Mebel Aman	300.000,00
24	Upah	334.870.000,00
	Total	1.718.568.100,00

- Bahwa realisasi pembelanjaan material kepada pihak ketiga dan upah tukang yang diterima oleh pihak ketiga adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia Barang	Jumlah Nota
1	Baja Sinar Agung	21.657.100,00
2	Bangsar tiga putra	70.000.000,00
3	Barokah Jaya	350.000,00
4	Bengkel las rima sejati	850.000,00
5	Cahaya Listrik	19.708.000,00
6	Cahaya Mesin	3.050.000,00
7	CV. Usaha Sepakat	34.300.000,00
8	CV. Usaha Karya Mandiri	18.600.000,00
9	Hamka rambe	800.000,00
10	Hero jaya	1.809.000,00
11	Indah, TB	148.597.500,00
12	Indo Diesel	4.465.000,00
13	Lima, Toko	5.800.000,00

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Meuble gafha	36.495.000,00
15	Micro Teknik	34.910.000,00
16	PT. Muara Mas Persada	111.990.000,00
17	Rajawali Motor	961.000,00
18	Rusdiansyah	-
19	Samsul Hadi	110.100.000,00
20	Sinar jaya	46.862.500,00
21	Sentosa Baru/Srijaya	150.000.000,00
22	Sumber Jaya	4.230.000,00
23	Usaha Mebel Aman	300.000,00
24	Upah	334.870.000,00
	Total	1.168.705.100,00

Sehingga anggaran/dana pekerjaan fisik yang telah dicairkan akan tetapi tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya adalah sebesar Rp. 1.718.568.100,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) dikurangi Rp. 1.168.705.100,- (satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu seratus rupiah) sama dengan Rp. 549.863.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang telah dibuatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan didukung dengan kuitansi/nota fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi ditambah dengan selisih anggaran/dana pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang tidak ada pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 15.616.900,- (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 565.479.900,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang tidak menggunakan dana/anggaran pekerjaan fisik pembangunan SMP Negeri 47 Muaro Jambi yang kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa selaku Ketua Komite Tim Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi membuat nota-nota dan

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN yang kemudian nota dan kuitansi fiktif tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS dan saksi EKO HADI SUSILO yang bertindak atas perintah saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS bersama-sama dengan saksi Ir. JOKO HADIKUSUMO bin SUPARMAN telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar **Rp. 565.479.900,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012 yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-392/PW07/8/2014 tanggal 12 Agustus 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Dana yang diterima oleh KP-USB : Rp. 1.926.693.000,-

Dana yang dipertanggungjawabkan : Rp. 1.911.076.100,-

Selisih (kerugian negara) : Rp. 15.616.900,-

Dana yang dipertanggungjawabkan : Rp. 1.911.076.100,-

Realisasi belanja : Rp. 1.361.213.100,-

Selisih (kerugian negara) Rp. 549.863.000,-

Selisih (total kerugian negara) Rp. 565.479.900,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dengan saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO bin SUPARMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS (Alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 605.479.900,00 (enam ratus lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 398/II/C/KP-1999, tanggal 30 November 1999 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai PNS.
 2. Surat Perintah Tugas Sementara Nomor : 821.27/154/04/PDD-2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH).

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.29/04/III/BKPPD, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP 47 Muaro Jambi.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 314 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Tim Teknis Kabupaten (TTK) Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Kabupaten Muaro Jambi.
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
6. Keputusan KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Nomor : 01/2012, tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP).
8. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
9. Kuitansi 43 lembar (No. 1 s/d 43) yang berisi tanda terima uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang diterima oleh JOKO HADIKUSUMO.
10. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/172-174/PDD/2012, tanggal 6 Juni 2011.
11. Surat Permohonan Membuat Giro Nomor : 421.3/002/SMP-47/PDD/2012, tanggal 13 Juli 2012.
12. Proposal Administrasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
13. Proposal Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
14. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012).

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rancangan Pengembangan Kegiatan Perluasan SMP Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi.
16. Rancangan Pembangunan Gedung SMP TPE C-1 "Mekanikal & Elektrikal".
17. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
18. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor : 154.d6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
19. Addendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 228.a38/C3.2/KU/2012, tanggal 19 November 2012.
20. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 298/2012, tanggal 16 November 2012.
21. Berita Acara Revisi Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor dan tanggal tidak ada.
22. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 154.F6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan siap melaksanakan pekerjaan.
23. Kuitansi Pembayaran tahap I (satu) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Uang sebesar Rp. 963.346.500,00 sesuai dengan SPPB Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
24. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan Progres 21,35%.
25. Kuitansi Pembayaran tahap II (dua) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi, sesuai dengan Addendum SPPB Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2), tanggal 9 November 2012.
27. Buku Penerimaan Barang.
28. Buku Material (Masuk dan Keluar) sebanyak 36 buku.
29. Buku Bank Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
31. Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
32. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Nomor : 23/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 5 Mei 2013.
33. Berita Acara Serah Terima (BAST II) Nomor : 25/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 6 Juni 2013.
34. Rekening Koran BRI Unit Sengeti KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi Desa Suko Awini Jaya Nomor Rekening : 00003552-01-000044-30-5.
35. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Bulan Oktober 2012 s/d April 2013 sebanyak 7 buku, yang berisikan :
 - a. Laporan Pelaksanaan
 - b. Laporan Mingguan dan Bulan Keuangan.
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - d. Laporan Tenaga Kerja.
 - e. Kuitansi Pengeluaran dan Penerimaan Uang yang dibuat Bendahara KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi.
 - f. Nota-nota Pembelian Barang.
 - g. Print Out Rekening Koran.
 - h. Photo-photo/Dokumen Kegiatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

36. Uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara.

8. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 3 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 605.479.900,00 (enam ratus lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 398/II/C/KP-1999, tanggal 30 November 1999 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai PNS.
 2. Surat Perintah Tugas Sementara Nomor : 821.27/154/04/PDD-2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH).
 3. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.29/04/III/BKPPD, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP 47 Muaro Jambi.
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 314 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Tim Teknis Kabupaten (TTK) Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Kabupaten Muaro Jambi.
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
 6. Keputusan KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Nomor : 01/2012, tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
 7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP).

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
9. Kuitansi 43 lembar (No. 1 s/d 43) yang berisi tanda terima uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang diterima oleh JOKO HADIKUSUMO.
10. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/172-174/PDD/2012, tanggal 6 Juni 2011.
11. Surat Permohonan Membuat Giro Nomor : 421.3/002/SMP-47/PDD/2012, tanggal 13 Juli 2012.
12. Proposal Administrasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
13. Proposal Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
14. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012).
15. Rancangan Pengembangan Kegiatan Perluasan SMP Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi.
16. Rancangan Pembangunan Gedung SMP TPE C-1 "Mekanikal & Elektrikal".
17. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
18. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor : 154.d6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
19. Addendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 228.a38/C3.2/KU/2012, tanggal 19 November 2012.
20. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 298/2012, tanggal 16 November 2012.
21. Berita Acara Revisi Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor dan tanggal tidak ada.

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 154.F6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan siap melaksanakan pekerjaan.
23. Kuitansi Pembayaran tahap I (satu) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Uang sebesar Rp. 963.346.500,00 sesuai dengan SPPB Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
24. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan Progres 21,35%.
25. Kuitansi Pembayaran tahap II (dua) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi, sesuai dengan Addendum SPPB Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2), tanggal 9 November 2012.
27. Buku Penerimaan Barang.
28. Buku Material (Masuk dan Keluar) sebanyak 36 buku.
29. Buku Bank Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
30. Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
31. Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
32. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Nomor : 23/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 5 Mei 2013.
33. Berita Acara Serah Terima (BAST II) Nomor : 25/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 6 Juni 2013.
34. Rekening Koran BRI Unit Sengeti KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi Desa Suko Awin Jaya Nomor Rekening : 00003552-01-000044-30-5.
35. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Bulan Oktober 2012 s/d April 2013 sebanyak 7 buku, yang berisikan :
 - a. Laporan Pelaksanaan
 - b. Laporan Mingguan dan Bulan Keuangan.
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - d. Laporan Tenaga Kerja.
 - e. Kuitansi Pengeluaran dan Penerimaan Uang yang dibuat Bendahara KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi.

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



- f. Nota-nota Pembelian Barang.
- g. Print Out Rekening Koran.
- h. Photo-photo/Dokumen Kegiatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

36. Uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara.

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT.JMB tanggal 15 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 3 Februari 2015, sekedar mengenai uang pengganti dan penambahan amar putusan terhadap dakwaan Primair sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd. bin JAYUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), paling lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 398/II/C/ KP-1999, tanggal 30 November 1999 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai PNS.
 2. Surat Perintah Tugas Sementara Nomor : 821.27/154/04/PDD-2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH).
 3. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.29/04/III/ BKPPD, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP 47 Muaro Jambi.
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 314 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Tim Teknis Kabupaten (TTK) Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Kabupaten Muaro Jambi.
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
 6. Keputusan KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Nomor : 01/2012, tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
 7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP).
 8. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

9. Kuitansi 43 lembar (No. 1 s/d 43) yang berisi tanda terima uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang diterima oleh JOKO HADIKUSUMO.
10. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/172-174/PDD/2012, tanggal 6 Juni 2011.
11. Surat Permohonan Membuat Giro Nomor : 421.3/002/SMP-47/PDD/2012, tanggal 13 Juli 2012.
12. Proposal Administrasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
13. Proposal Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
14. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012).
15. Rancangan Pengembangan Kegiatan Perluasan SMP Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi.
16. Rancangan Pembangunan Gedung SMP TPE C-1 "Mekanikal & Elektrikal".
17. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
18. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor : 154.d6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
19. Addendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 228.a38/C3.2/KU/2012, tanggal 19 November 2012.
20. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 298/2012, tanggal 16 November 2012.
21. Berita Acara Revisi Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor dan tanggal tidak ada.
22. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 154.F6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Pembangunan

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan siap melaksanakan pekerjaan.

23. Kuitansi Pembayaran tahap I (satu) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Uang sebesar Rp. 963.346.500,00 sesuai dengan SPPB Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
24. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan Progres 21,35%.
25. Kuitansi Pembayaran tahap II (dua) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi, sesuai dengan Addendum SPPB Nomor : 228.b38/ C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2), tanggal 9 November 2012.
27. Buku Penerimaan Barang.
28. Buku Material (Masuk dan Keluar) sebanyak 36 buku.
29. Buku Bank Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
30. Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
31. Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
32. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Nomor : 23/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 5 Mei 2013.
33. Berita Acara Serah Terima (BAST II) Nomor : 25/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 6 Juni 2013.
34. Rekening Koran BRI Unit Sengeti KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi Desa Suko Awin Jaya Nomor Rekening : 00003552-01-000044-30-5.
35. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Bulan Oktober 2012 s/d April 2013 sebanyak 7 buku, yang berisikan :
 - a. Laporan Pelaksanaan
 - b. Laporan Mingguan dan Bulan Keuangan.
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - d. Laporan Tenaga Kerja.
 - e. Kuitansi Pengeluaran dan Penerimaan Uang yang dibuat Bendahara KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi.
 - f. Nota-nota Pembelian Barang.
 - g. Print Out Rekening Koran.
 - h. Photo-photo/Dokumen Kegiatan.

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

36. Uang tunai sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Mei 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pid.Sus/SKK.S.A/IV/2015 tanggal 29 April 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Jmb., yang telah diputus dan dibacakan pada tanggal 15 April 2015, dan telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2015.



2. Bahwa pernyataan Pemohon Kasasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 4 Mei 2015, dengan Nomor 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb., dengan demikian pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dari itu wajar permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima.
3. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyerahkan MEMORI KASASI atas putusan perkara Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Jmb pada tanggal **18 Mei 2015** yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, maka dengan demikian tenggang waktu Pemohon Kasasi menyatakan permohonan kasasi dan penyerahan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka dari itu sudah seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan permohonan kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima.
4. Bahwa adapun ruang lingkup dari pemeriksaan pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pada huruf a, b, dan c yaitu :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ;
5. Bahwa adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi adalah berkenaan dengan putusan Judex Facti yang telah salah dan keliru dalam penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya.
6. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah dan keliru dalam menetapkan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara a quo. Dimana Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambi dalam menentukan jumlah kerugian keuangan Negara masih mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jambi, halaman 41 dengan pertimbangan :

Hasil Penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi	: Rp. 565.479.000,-
Kelebihan sisa meubeler sebesar	: <u>Rp. 40.000.000,-</u>
Total	: Rp. 605.479.000,-



Dari hal tersebut, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jambi mengambil alih hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jambi. Walaupun terdapat perbedaan hanya dalam ***pola penghitungan sisa kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi***. Dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Jambi mendasarkan perhitungan kerugian keuangan negara, melakukan pengurangan atas uang yang dititipkan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Sengeti, yaitu sebesar **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** walaupun terdapat perbedaan hanya dalam ***pola penghitungan sisa kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi***. Dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi mendasarkan perhitungan kerugian keuangan negara, melakukan pengurangan atas uang yang dititipkan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Sengeti, yaitu sebesar **Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, sehingga sisa kerugian keuangan Negara menurut Judex Facti adalah sebesar Rp. 605.479.000,- - Rp. 175.000.000,- = Rp. 430.479.000,-

7. Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan oleh Judex Facti sebesar Rp. 605.479.000,- adalah jelas salah dan keliru, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- a. Pengakuan Saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB SMP N 47 Muaro Jambi **YANG MENGAKUI DENGAN TEGAS DALAM PLEDOINYA BAHWA UANG YANG SAKSI TERIMA ADALAH SEBESAR**

Rp.1.435.000.000,-

- b. Jika uang yang diterima saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO tersebut ditambah dengan penghitungan kerugian keuangan Negara yang ditetapkan dalam putusan Judex Facti sebesar

Rp. 605.479.000,-

- c. Sehingga total uang seluruhnya untuk pembangunan USB SMP N 47 dalam perkara a quo melebihi dari anggaran yang diterima menjadi sejumlah

Rp. 2.040.479.000,-



Dari perhitungan tersebut, jelas terdapat kekeliruan yang nyata dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo, karena anggaran yang disediakan untuk pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi hanya sebesar Rp. 1.926.693.000,- maka dengan demikian melalui Majelis Hakim Agung yang Mulia, Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi memohon agar kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bisa kembali melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo dengan didasarkan pada penghitungan kekurangan volume bangunan yang dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Jambi sebagai pihak yang juga diminta oleh pihak Kejaksaan Negeri Sengeti untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan SMP N 47 Muaro Jambi, dimana menurut Ahli dari Dinas PU Provinsi Jambi **ARYA PANDYAJATI, A.ST.**, bahwa kekurangan volume Pengerjaan Bangunan SEKOLAH SMP N 47 Muaro Jambi adalah dalam volume sebesar 0,25 % dan jika diuangkan adalah sebesar **Rp. 149.368.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**. Dan hal tersebut menurut Ahli masih dalam batas toleransi.

Namun sangat disayangkan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Jambi tersebut, tidak diambil alih ke dalam perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, sebagaimana keterangan Ahli ETY FARIDA, CA., C.Fr, A., sewaktu ditanya oleh Majelis Hakim, APAKAH PERHITUNGAN dari Dinas PU diambil alih oleh BPKP, dan saat itu dijawab oleh Ahli ETY FARIDA, CA., C.Fr, A., menjawab TIDAK dan dilanjutkan Majelis Hakim perkara a quo menanyakan kenapa itu tidak diambil alih ? Kemudian AHLI dari BPKP tidak menjawab, dengan demikian penghitungan kerugian yang dilakukan oleh BPKP adalah salah dan keliru.

Padahal seyogyanya Dinas PU Provinsi Jambi merupakan instansi yang paling berkompeten dan profesional dalam menghitung volume pekerjaan bangunan.

8. Bahwa putusan Judex Facti juga tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam pengelolaan anggaran yang digunakan untuk Pembangunan Sekolah SMP N 47 Muaro Jambi, tidak hanya melibatkan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sendiri, tetapi terdapat pihak-pihak lain yaitu Saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO selaku Pelaksana Pembangunan yang menerima uang untuk pembangunan sekolah (yang juga menjadi tersangka dalam perkara terpisah) dan bertanggung jawab sanggup mengganti dan memperbaiki jika ada temuan dari pihak yang berwenang (BPKP) dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memulai pekerjaan pada tanggal 24 Februari 2013 (terlampir), namun tidak dijatuhkan pidana Uang Pengganti, selain itu saksi AKBAR PUTRA selaku Bendahara selaku orang yang membukukan dan mencairkan anggaran seolah-olah seluruh kesalahan hanya Terdakwalah yang melakukan kesalahan dan membayarkan/memperbaiki, namun hingga saat ini tidak pernah tersentuh oleh hukum sama sekali. Justru kerugian keuangan Negara seluruhnya ditanggung oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.

9. Bahwa dalam putusan perkara a quo, juga tidak ditemui adanya fakta tentang aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membuktikan adanya pertambahan harta kekayaan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ataupun pihak-pihak lain, hal ini menjadi penting untuk melihat pertanggungjawaban diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo, dan dalam Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dengan Nomor SR-392/PW07/8/2014 tanggal 12 Agustus 2014, tidak ditemukan adanya aliran dana yang mengalir kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan :

"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi".

Dengan demikian jelas putusan Judex Facti telah **BERTENTANGAN dengan** Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itu sudah seharusnya putusan Judex Facti sepanjang mengenai penentuan kerugian keuangan negara HARUS DIBATALKAN oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

10. Bahwa putusan Judex Facti saling bertentangan antara pertimbangan hukum mengenai kerugian keuangan negara dengan amar putusan perkara a quo hal itu terlihat/tergambar dalam pertimbangan hukum menyatakan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 430.749.000,- sedangkan dalam amar putusan Judex Facti kerugian keuangan Negara berjumlah Rp.

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



430.000.000,- **dengan demikian hal ini bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, hal mana Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.**

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi dalam mempertimbangkannya sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dimana dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pembelian barang-barang material seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa **Ir. JOKO HADI KUSUMO** bersama-sama dengan anak kandungnya yang bernama **EKO** dan bersama dengan **AKBAR PUTRA** yang selaku Bendahara pada pekerjaan tersebut, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi **AKBAR PUTRA** dan **EKO**, kemudian dibenarkan oleh Terdakwa **Ir. JOKO HADI KUSUMO**. Sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya menandatangani surat-surat administrasi seperti laporan, dll.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi meringankan hukuman Terdakwa/Pemohon Kasasi **HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS** meskipun Terdakwa/Pemohon Kasasi lalai dalam mengawasinya.

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi tidak mempertimbangkan sikap kehati-hatian Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam melaksanakan pembangunan, terlihat salah satunya diantara tindakan yang lainnya yaitu meminta kesungguhan Terdakwa **Ir. JOKO HADI KUSUMO** sebagai orang yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan USB SMP N 47 Kabupaten Muaro Jambi tersebut, yaitu meminta **Pernyataan Kesanggupan Bekerja dengan baik dan Sanggup Bertanggung Jawab jika dalam pekerjaannya membangun USB SMP N 47 Kabupaten Muaro Jambi ada yang salah atau tidak sesuai dengan RAB**, Terdakwa/Pemohon Kasasi **HADI SANTOSO bin JAYUS** bersedia mengganti dan memperbaiki sesuai dengan suratnya yang ditulis tangan sendiri oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2013, akan tetapi justru Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi tidak mempertimbangkan hal tersebut sama sekali, sehingga dengan demikian tidaklah adil kesalahan dan kerugian Negara dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan butir 12 tersebut bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Judex Facti salah mempertimbangkan unsur ke-4 yaitu "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dengan pertimbangan bahwa dalam pembangunan SMP N 47 Muaro Jambi Tahun Anggaran 2012 tersebut tidak menjadikan diri Terdakwa menjadi kaya bahkan Terdakwa ada mengeluarkan uang pribadinya yang jumlahnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi untuk memperbaiki temuan koordinator Konsultan terhadap pembangunan USB SMP N 47 Muaro Jambi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat walaupun perbuatan Terdakwa terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya penambahan harta kekayaan Terdakwa secara signifikan, maka tidaklah menyebabkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan hukum yang salah sebab dari fakta hukum di persidangan terbukti bahwa ada sisa dana yang dicairkan Terdakwa tetapi tidak dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 15.616.900,- (lima belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) dan ada realisasi belanja yang tidak benar sejumlah Rp. 549.863.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 565.479.900,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) karena terdapat selisih antara kuitansi yang ada dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa bersama dengan saksi Ir. JOKO HADI KUSUMO dengan realisasi belanja yang sebenarnya. Disamping itu adapula fakta selisih pembayaran meubel kepada saksi MULYADI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 605.479.900,- (enam ratus lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan oleh Terdakwa dikembalikan kepada Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sengeti sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan telah dijadikan barang bukti, maka jumlah kerugian negara menjadi Rp. 430.479.900,- (empat ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

3. Bahwa oleh karena itu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan ;
4. Bahwa demikian pula unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" karena telah terbukti dari perbuatan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 605.479.900,- (enam ratus lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tersebut merupakan uang DIPA tahun anggaran 2012, maka telah pula terpenuhi ;
5. Bahwa selanjutnya unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah pula terpenuhi sebab dari fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMP N 47 Muaro Jambi tahun anggaran 2012 telah terjalin suatu kerja sama dengan Ir. JOKO HADI KUSUMO, meskipun peran dan perbuatan tidak sama ;
6. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT.JMB tanggal 15 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 3 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti,

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID.SUS-TPK/2015/PT.JMB tanggal 15 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 3 Februari 2015 sekedar mengenai pasal yang terbukti, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tambahan berupa uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 565.479.900,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 398/II/C/KP-1999, tanggal 30 November 1999 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai PNS.
 2. Surat Perintah Tugas Sementara Nomor : 821.27/154/04/PDD-2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH).
 3. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 821.29/04/III/ BKPPD, tanggal 29 Oktober 2012 atas nama HADI SANTOSO, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP 47 Muaro Jambi.
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 314 Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Tim Teknis Kabupaten (TTK) Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Kabupaten Muaro Jambi.

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 298/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
6. Keputusan KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Nomor : 01/2012, tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KP-USB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
7. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP).
8. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
9. Kuitansi 43 lembar (No. 1 s/d 43) yang berisi tanda terima uang untuk pembelian bahan-bahan bangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi yang diterima oleh JOKO HADIKUSUMO.
10. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/172-174/PDD/2012, tanggal 6 Juni 2011.
11. Surat Permohonan Membuat Giro Nomor : 421.3/002/SMP-47/PDD/2012, tanggal 13 Juli 2012.
12. Proposal Administrasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
13. Proposal Biaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi Tahun 2012.
14. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012).
15. Rancangan Pengembangan Kegiatan Perluasan SMP Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 47 Muaro Jambi.
16. Rancangan Pembangunan Gedung SMP TPE C-1 "Mekanikal & Elektrikal".
17. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
18. Berita Acara Kesepakatan Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor : 154.d6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Addendum Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi USB1215001 Nomor : 228.a38/C3.2/KU/2012, tanggal 19 November 2012.
20. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 298/2012, tanggal 16 November 2012.
21. Berita Acara Revisi Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Nomor dan tanggal tidak ada.
22. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 154.F6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan siap melaksanakan pekerjaan.
23. Kuitansi Pembayaran tahap I (satu) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Uang sebesar Rp. 963.346.500,00 sesuai dengan SPPB Nomor : 154.e6/C3.2/KU/2012, tanggal 7 Agustus 2012.
24. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012 Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi Tahap I dengan Progres 21,35%.
25. Kuitansi Pembayaran tahap II (dua) Pembangunan USB SMPN 47 Muaro Jambi, sesuai dengan Addendum SPPB Nomor : 228.b38/C3.2/KU/2012, tanggal 9 November 2012.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2), tanggal 9 November 2012.
27. Buku Penerimaan Barang.
28. Buku Material (Masuk dan Keluar) sebanyak 36 buku.
29. Buku Bank Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
30. Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
31. Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2012 SMP Negeri 47 Muaro Jambi.
32. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Nomor : 23/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 5 Mei 2013.
33. Berita Acara Serah Terima (BAST II) Nomor : 25/KP-USB/SMPN 47/V/2013, tanggal 6 Juni 2013.
34. Rekening Koran BRI Unit Sengeti KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi Desa Suko Awini Jaya Nomor Rekening : 00003552-01-000044-30-5.
35. Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Bulan Oktober 2012 s/d April 2013 sebanyak 7 buku, yang berisikan :
 - a. Laporan Pelaksanaan

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Mingguan dan Bulan Keuangan.
- c. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- d. Laporan Tenaga Kerja.
- e. Kuitansi Pengeluaran dan Penerimaan Uang yang dibuat Bendahara KP-USB SMPN 47 Muaro Jambi.
- f. Nota-nota Pembelian Barang.
- g. Print Out Rekening Koran.
- h. Photo-photo/Dokumen Kegiatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/MS. Lumme, S.H.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 50 dari 49 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50